



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jobres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920  
E-mail : [rsjsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188 / 654.4 / 01 / 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

## DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
10. Peraturan Gubernur .....10

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi Dan Komunikasi Pembantu Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- Kedua : Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas membantu PPID Pembantu dalam melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini maka Keputusan Direktur Nomor : 188/1552/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran BLUD pada Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan Di : Surakarta

Pada Tanggal : 07 JAN 2019

✓ Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Provinsi Jawa Tengah  
Wakil Direktur Pelayanan Medis



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 188 / 654.4 / 01 / 2019

TANGGAL : 07 JAN 2019

**TIM PELAKSANA TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Penanggungjawab	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
2.	Pengarah	1. Wakil Direktur Administrasi. 2. Wakil Direktur Pelayanan Medis.
3.	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.	Kepala Bagian Umum.
4.	Pelaksana Teknis /Administrasi	
	Ketua	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Umum
	Wakil Ketua	Kepala Instalasi Humas Dan Pemasaran.
	Sekretaris	Ania Widya Pratiwi, A.Md
	Anggota	1. Desi Ratih Kusumaningtyas, S.Kom 2. Rika Pambudi, A.Md 3. Diahwarh Anindya Puspitaningtyas, Amd 4. Lidya Christyana Adi, AMd 5. Dheka Maras Nata Pamungkas, AMd

✓ Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

